



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2016/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama Lengkap : GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin YUNI ARDI
Tempat lahir : Paya Kumbuh (Sumbar)
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun/ 29 Mai 1995
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Toko Gonjong Limo Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : HENDRI PANGESTU Als HENDRI
Tempat lahir : Sumbar
Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun/ 06 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Meunasah Manyang P.A Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
- III. Nama Lengkap : TRI HENDRATNO Als TRI Bin SUWARNO
Tempat lahir : Perkebunan Padang Pulau
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun/ 02 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Lintas Timur Gg. Dewi Kel. Pkl.Kerinci Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Pemuda Pancasila

Putusan No.17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 1 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama Lengkap : BOBI ARJUNA LAOLI Als BOBI
Tempat lahir : Nias (Sumut)
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun/ 06 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Lintas Timur depan Ramayana Kel.
Pkl.Kerinci Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan.

Agama : Kristen
Pekerjaan : Anggota Pemuda Pancasila

V. Nama Lengkap : IDAMAN LAOLI ALs SONI
Tempat lahir : Siopat-opat (Sumut)
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun/ 06 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Siopat-opat Kec. Angkola Selatan
Kab. Tapanuli Selatan - Sumut.

Agama : Kristen
Pekerjaan : Anggota Pemuda Pancasila

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2015 s/d tanggal 25 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2015 s/d tanggal 11 Januari 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d 20 31 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d 18 Februari 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d 18 April 2016;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tentang hari Persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 2 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. GILANG RAMADAN Als GILANG Bin YUNI ARDI, terdakwa II. HENDRI PANGESTU Als HENDRI, terdakwa III. TRI HENDRATNO Als TRI Bin SUWARNO, terdakwa IV. BOBI ARJUNA LAOLI Als BOBI dan terdakwa V. IDAMAN LAOLI Als SONI bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka “ sebagai mana dimaksud dalam dakwaan kesatu Jaksa / Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa I. GILANG RAMADAN Als GILANG Bin YUNI ARDI, terdakwa II. HENDRI PANGESTU Als HENDRI, terdakwa III. TRI HENDRATNO Als TRI Bin SUWARNO, terdakwa IV. BOBI ARJUNA LAOLI Als BOBI dan terdakwa V. IDAMAN LAOLI Als SONI masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh para terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bus merk Mercedes Benz warna silver kombinasi dengan nomor polisi BK 7982 LC, nomor rangka: MHL684262-RL-000974, no.mesin: 386981-60-230637 beserta STNK.Dikembalikan kepada Pengurus PO Bus Sentosa Perwakilan Pangkalan Kerinci.
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam BM 8971 TG beserta STNK dan kunci kontak.Dikembalikan kepada Ormas Pemuda Pancasila.
 - 1 (satu) bilah parang
 - 2 (dua) batang besiDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi para terdakwa ada mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 3 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I GILANG RAMADAN Als GILANG Bin YUNI ARDI, terdakwa II HENDRI PANGESTU Als HENDRI, terdakwa III TRI HENDRATNO Als TRI Bin SUWARNO, terdakwa IV BOBI ARJUNI LAOLI Als BOBI dan terdakwa V IDAMAN LAOLI Als SONI, pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur depan pasar baru Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, “ Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wib saksi Biliater Nababan (sopir) bersama dengan saksi Jurim Nainggolan (sopir cadangan) dan saksi Eko Saputra (Kernet) sedang berada didalam Bus Sentosa merek mercedes benz No.Pol.BK-7982-LC membawa penumpang dari Provinsi Jambi dengan Tujuan Medan Provinsi Sumut kemudian saat melewati Jalan semeninasi di Kec. Pangkalan Kuras ada 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Toyota Hilux No.Pol.BM-8971-TB hendak menyalip / mendahului namun karena kesulitan akhirnya mobil toyota Hilux tersebut mengiring mobil bus yang saksi Biliater Nababan kemudikan dan sesampainya di Jalan Lintas Timur Depan Pasar Baru Kec. Pangkalan Kerinci mobil Toyota Hilux tersebut langsung menyalip dan mendahului Bus sentosa dan langsung memberhentikan Bus Sentosa dan kemudian terdakwa I Gilang Ramadan Als Gilang Bin Yuni Ardi , terdakwa III Tri Hendratno Als Tri Bin Suwarno, terdakwa IV Bobi Arjuni Laoli Als Bobi dan terdakwa V Idaman Laoli Als Soni serta 3 orang teman terdakwa lainnya yang ada didalam mobil Toyota Hilux tersebut langsung turun dari mobil kemudian salah satu dari orang tersebut mendekati mobil bus dan kemudian terdakwa III Tri Hendratno Als Tri Bin Suwarno langsung memecahkan kaca mobil dengan cara memukul menggunakan tangannya dan meminta agar saksi Biliater Nababan turun dari mobil dan setelah itu saksi Biliater Nababan turun dari mobil lalu saksi Biliater Nababan berkata kepada terdakwa III “ Apa masalahnya Bang “ dan dijawab terdakwa III “ kenapa gak kau kasih kami menyalip tadi “ kemudian disaat bersamaan datang terdakwa I Gilang Ramadan Als Gilang Bin Yuni Ardi langsung

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 4 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan kearah saksi Biliater Nababan dengan menggunakan gergaji besi yang mengakibatkan tangan kiri saksi Biliater Nababan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V secara bersamaan melakukan pemukulan kearah wajah dan tubuh saksi Biliater Nababan dengan mempergunakan tangan dan kaki para terdakwa, melihat kejadian tersebut kemudian datang saksi Eko Saputra Als Putra membantu saksi Biliater Nababan yang dipukul oleh para terdakwa, saat itu saksi Eko Saputra langsung mengambil sebilah parang yang ada didalam bagasi mobil dan langsung mendekati tempat saksi Biliater Nababan dipukul namun terdakwa I berhasil merampas parang dari tangan saksi Eko Saputra pegang kemudian terdakwa I langsung mengarahkan parang tersebut kearah saksi Eko Saputra dan saat itu saksi Eko Saputra sempat menghindar namun kemudian saksi Eko Saputra berhasil dikejar oleh terdakwa I dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi Eko Saputra sehingga mengenai bagian kepala saksi Eko Saputra sehingga mengeluarkan darah, melihat saksi Biliater Nababan dan saksi Eko Saputra dipukul kemudian saksi Jurim Nainggolan langsung menuju ke bagasi untuk mengambil besi untuk membantu kedua rekan saksi yang telah dipukul oleh para terdakwa namun setelah mengambil besi dari dalam bagasi tersebut datang terdakwa II Hendri Pangestu dan berkata kepada saksi Jurim Nainggolan " jangan sok preman kau, habis kubuat kau nanti, blom tau kau siapa aku " lalu saksi Jurim Nainggolan menjawab " itu 2 (dua) orang teman saya sudah udah dibacok pak " dan dijawab terdakwa II " diam kau " kemudian terdakwa II mengambil potongan besi dari tangan saksi Jurim Nainggolan dan saat itu saksi Biliater nababan dan saksi Eko Saputra sudah berusaha lari menyelamatkan diri kemudian saksi Jurim Nainggolan berkata kepada terdakwa II " sinilah besi itu pak biar kusimpan lagi " akan tetapi terdakwa II langsung melakukan pemukulan kearah wajah saksi Jurim Nainggolan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I, III, IV dan terdakwa V ikut menyerang saksi Jurim Nainggolan dengan cara meninju dan menendang saksi Jurim Nainggolan secara serentak lalu terdakwa I mengayunkan parang kearah saksi Jurim Nainggolan dan saat itu saksi Jurim Nainggolan berusaha untuk menangkisnya dengan menahannya dengan tangan kiri saksi yang mengakibatkan tangan saksi Jurim Nainggolan luka dan setelah itu datang saksi Haidir Ardian Simangunsong berusaha meleraai perbuatan para terdakwa dan menyuruh saksi Jurim Nainggolan untuk masuk kedalam mobil kemudian saksi Jurim Nainggolan langsung masuk kedalam mobil bus tersebut kemudian para terdakwa pergi, dan setelah para terdakwa pergi lalu saksi Jurim nainggolan keluar mobil untuk membantu saksi Eko saputra dan saksi Biliater Nababan yang berlumuran darah dan

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 5 dari 35 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke klinik terdekat dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres pelalawan guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban Eko Putra mengalami luka robek pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU – VER/2015/952, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan :

- Terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 2,5 x 0,5 x 0,5 cm, 10 Cm dari daun telinga.
- Terdapat luka yang sudah dijahit ukuran 3 x 2 cm, 7 cm dari garis tengah kepala.
- Luka lecet pada lengan kiri ukuran 4 x 0,1 cm, 11 cm dari bahu atas.

Kesimpulan :

Eko Putra umur 21 Tahun mengaku dibacok menggunakan parang, terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri. Terdapat luka yang sudah dijahit digaris tengah kepala. Terdapat luka lecet pada lengan kiri.

Korban, tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban Biliater Nababan mengalami luka robek pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU – VER/2015/953, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan :

- Jejas pada lengan atas ukuran 6 x 4 cm sebelah kiri, 3 cm dari bahu atas, 18 cm dari garis tengah tubuh.
- Luka lecet pada daerah tulang selangka sebelah kiri ukuran 8 x 1 x 9 cm dari garis tengah tubuh.
- Luka robek jari manis ukuran 1,5 x 0,5 cm tangan kiri.
- Luka robek jari tengah ukuran 2 x 0,5 cm tangan kiri.

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 6 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Biliater Nababan umur 35 Tahun mengaku dibacok menggunakan benda tajam. Jejas ditemukan pada lengan atas sebelah kiri, luka robek jari manis tangan kiri, luka robek jari tengah tangan kiri.

Korban, tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban Jurim Nainggolan mengalami luka lecet pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU – VER/2015/955, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan :

- Luka lecet pada jari manis sebelah kiri ukuran 1 x 0,1 cm bagian punggung tangan.
- Luka lecet pada jari manis sebelah kiri ukuran 1 x 0,1 cm bagian telapak tangan.

Kesimpulan :

Jurim Nainggolan umur 36 Tahun mengaku dibacok menggunakan benda tajam (parang). Luka lecet pada jari manis sebelah kiri bagian punggung tangan, Luka lecet pada jari manis sebelah kiri bagian telapak tangan.

Korban, tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I GILANG RAMADAN Als GILANG Bin YUNI ARDI, terdakwa II HENDRI PANGESTU Als HENDRI, terdakwa III TRI HENDRATNO Als TRI Bin SUWARNO, terdakwa IV BOBI ARJUNI LAOLI Als BOBI dan terdakwa V IDAMAN LAOLI Als SONI, pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur depan pasar baru Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 7 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan Penganiayaan, “ Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wib saksi Biliater Nababan (sopir) bersama dengan saksi Jurim Nainggolan (sopir cadangan) dan saksi Eko Saputra (Kernet) sedang berada didalam Bus Sentosa merek mercedes benz No.Pol.BK-7982-LC membawa penumpang dari Provinsi Jambi dengan Tujuan Medan Provinsi Sumut kemudian saat melewati Jalan semeninasi di Kec. Pangkalan Kuras ada 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Toyota Hilux No.Pol.BM-8971-TB hendak menyalip / mendahului namun karena kesulitan akhirnya mobil toyota Hilux tersebut mengiring mobil bus yang saksi Biliater Nababan kemudikan dan sesampainya di Jalan Lintas Timur Depan Pasar Baru Kec. Pangkalan Kerinci mobil Toyota Hilux tersebut langsung menyalip dan mendahului Bus sentosa dan langsung memberhentikan Bus Sentosa dan kemudian terdakwa I Gilang Ramadan Als Gilang Bin Yuni Ardi , terdakwa III Tri Hendratno Als Tri Bin Suwarno, terdakwa IV Bobi Arjuni Laoli Als Bobi dan terdakwa V Idaman Laoli Als Soni serta 3 orang teman terdakwa lainnya yang ada didalam mobil Toyota Hilux tersebut langsung turun dari mobil kemudian salah satu dari orang tersebut mendekati mobil bus dan kemudian terdakwa III Tri Hendratno Als Tri Bin Suwarno langsung memecahkan kaca mobil dengan cara memukul menggunakan tangannya dan meminta agar saksi Biliater Nababan turun dari mobil dan setelah itu saksi Biliater Nababan turun dari mobil lalu saksi Biliater Nababan berkata kepada terdakwa III “ Apa masalahnya Bang “ dan dijawab terdakwa III “ kenapa gak kau kasih kami menyalip tadi “ kemudian disaat bersamaan datang terdakwa I Gilang Ramadan Als Gilang Bin Yuni Ardi langsung melakukan pemukulan kearah saksi Biliater Nababan dengan menggunakan gergaji besi yang mengakibatkan tangan kiri saksi Biliater Nababan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V secara bersamaan melakukan pemukulan kearah wajah dan tubuh saksi Biliater Nababan dengan mempergunakan tangan dan kaki para terdakwa, melihat kejadian tersebut kemudian datang saksi Eko Saputra Als Putra membantu saksi Biliater Nababan yang dipukul oleh para terdakwa, saat itu saksi Eko Saputra langsung mengambil sebilah parang yang ada didalam bagasi mobil dan langsung mendekati tempat saksi Biliater Nababan dipukul namun terdakwa I berhasil merampas parang dari tangan saksi Eko Saputra pegang kemudian terdakwa I langsung mengarahkan parang tersebut kearah saksi Eko Saputra dan saat itu saksi Eko Saputra sempat menghindar namun kemudian saksi Eko Saputra berhasil dikejar oleh terdakwa I dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi Eko Saputra sehingga mengenai bagian kepala saksi Eko Saputra sehingga

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 8 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, melihat saksi Biliater Nababan dan saksi Eko Saputra dipukul kemudian saksi Jurim Nainggolan langsung menuju ke bagasi untuk mengambil besi untuk membantu kedua rekan saksi yang telah dipukul oleh para terdakwa namun setelah mengambil besi dari dalam bagasi tersebut datang terdakwa II Hendri Pangestu dan berkata kepada saksi Jurim Nainggolan “ jangan sok preman kau, habis kubuat kau nanti, blom tau kau siapa aku “ lalu saksi Jurim Nainggolan menjawab “ itu 2 (dua) orang teman saya sudah udah dibacok pak “ dan dijawab terdakwa II “ diam kau “ kemudian terdakwa II mengambil potongan besi dari tangan saksi Jurim Nainggolan dan saat itu saksi Biliater nababan dan saksi Eko Saputra sudah berusaha lari menyelamatkan diri kemudian saksi Jurim Nainggolan berkata kepada terdakwa II “ sinilah besi itu pak biar kusimpan lagi “ akan tetapi terdakwa II langsung melakukan pemukulan kearah wajah saksi Jurim Nainggolan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I, III, IV dan terdakwa V ikut menyerang saksi Jurim Nainggolan dengan cara meninju dan menendang saksi Jurim Nainggolan secara serentak lalu terdakwa I mengayunkan parang kearah saksi Jurim Nainggolan dan saat itu saksi Jurim Nainggolan berusaha untuk menangkisnya dengan menahannya dengan tangan kiri saksi yang mengakibatkan tangan saksi Jurim Nainggolan luka dan setelah itu datang saksi Haidir Ardian Simangunsong berusaha meleraai perbuatan para terdakwa dan menyuruh saksi Jurim Nainggolan untuk masuk kedalam mobil kemudian saksi Jurim Nainggolan langsung masuk kedalam mobil bus tersebut kemudian para terdakwa pergi, dan setelah para terdakwa pergi lalu saksi Jurim nainggolan keluar mobil untuk membantu saksi Eko saputra dan saksi Biliater Nababan yang berlumuran darah dan membawanya ke klinik terdekat dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres pelalawan guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban Eko Putra mengalami luka robek pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU – VER/2015/952, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 2,5 x 0,5 x 0,5 cm, 10 Cm dari daun telinga.
 - Terdapat luka yang sudah dijahit ukuran 3 x 2 cm, 7 cm dari garis tengah kepala.

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 9 dari 35 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan kiri ukuran 4 x 0,1 cm, 11 cm dari bahu atas.

Kesimpulan :

Eko Putra umur 21 Tahun mengaku dibacok menggunakan parang, terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri. Terdapat luka yang sudah dijahit digaris tengah kepala. Terdapat luka lecet pada lengan kiri.

Korban, tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban Biliater Nababan mengalami luka robek pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU –VER/2015/953, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan :
 - Jejas pada lengan atas ukuran 6 x 4 cm sebelah kiri, 3 cm dari bahu atas, 18 cm dari garis tengah tubuh.
 - Luka lecet pada daerah tulang selangka sebelah kiri ukuran 8 x 1 x 9 cm dari garis tengah tubuh.
 - Luka robek jari manis ukuran 1,5 x 0,5 cm tangan kiri.
 - Luka robek jari tengah ukuran 2 x 0,5 cm tangan kiri.

Kesimpulan :

Biliater Nababan umur 35 Tahun mengaku dibacok menggunakan benda tajam. Jejas ditemukan pada lengan atas sebelah kiri, luka robek jari manis tangan kiri, luka robek jari tengah tangan kiri.

Korban, tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban Jurim Nainggolan mengalami luka lecet pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU –VER/2015/955, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan :
 - Luka lecet pada jari manis sebelah kiri ukuran 1 x 0,1 cm bagian punggung tangan.

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 10 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada jari manis sebelah kiri ukuran 1 x 0,1 cm bagian telapak tangan.

Kesimpulan :

Jurim Nainggolan umur 36 Tahun mengaku dibacok menggunakan benda tajam (parang). Luka lecet pada jari manis sebelah kiri bagian punggung tangan, Luka lecet pada jari manis sebelah kiri bagian telapak tangan.

Korban, tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BUDI MURNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib bertempat di depan Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama saksi BILIATER dan saksi JURIM sedang berada di dalam Bus Sentosa yang dikemudikan saksi BILIATER membawa penumpang dari Jambi menuju Medan ;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada dalam mobil dan duduk di sebelah saksi BILIATER yang mengendarai Bus Sentosa ;
 - Bahwa saat Bus Sentosa melintasi jalan semenisasi Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan mobil Toyota Hilux yang ditumpangi oleh para terdakwa hendak memotong Bus Sentosa yang saksi tumpangi namun karena kesulitan akhirnya mobil Toyota Hilux tersebut mengiringi Bus Sentosa ;
 - Bahwa sampai di depan Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan mobil Toyota Hilux tersebut mendahului Bus Sentosa dan langsung menghentikan Bus Sentosa ;
 - Bahwa setelah bus berhenti seluruh penumpang mobil Toyota Hilux turun dari mobil dan salah satunya yang belakangan saksi tahu bernama Tri Hendratno memecahkan kaca bus dan menyuruh saksi Biliater untuk turun ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 11 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi BILIATER turun, saksi BILIATER langsung dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V ;
- Bahwa karena melihat saksi Biliater dikeroyok oleh Terdakwa I, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V maka saksi pun turun dari bus dengan membawa parang untuk membantu saksi Biliater tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi ingin membantu saksi BILIATER, kemudian Terdakwa I berhasil merebut parang ditangan saksi dan kemudian parang tersebut diayunkan oleh Terdakwa I mengarah ke saksi namun saksi berhasil menghindar dan kemudian saksi melarikan diri ;
- Bahwa saat saksi melarikan diri saksi dikejar oleh Terdakwa I, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V dan setelah ditangkap oleh Terdakwa I, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V kemudian kepala saksi dipukul dengan menggunakan parang oleh Terdakwa I Gilang sehingga kepala saksi Terdakwa I, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V Terdakwa namun akhirnya saksi berusaha untuk lari menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Biliater berusaha untuk melarikan diri dari pukulan Terdakwa I, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V melakukan pemukulan baik terhadap saksi maupun terhadap saksi Biliater dan saksi Jurim Nainggolan, karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V dilakukan secara serentak dan bertubi-tubi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa II Hendri ada melakukan pemukulan terhadap saksi Jurim karena saksi sudah terluka dan berusaha menyelamatkan diri namun saat itu saksi melihat Terdakwa II Hendri ada ditempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, saksi mengalami luka robek dibagian kepala bagian kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyatakan benar, sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap kaca mobil ;

2. Saksi BILIATER NABABAN Als BILI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib bertempat di depan Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 12 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama saksi EKO dan saksi JURIM sedang berada di dalam Bus Sentosa yang saksi kemudian membawa penumpang dari Jambi menuju Medan ;
- Bahwa saat Bus Sentosa melintasi jalan semenisasi Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan mobil Toyota Hilux yang ditumpangi oleh para terdakwa hendak memotong Bus Sentosa yang saksi kemudian namun karena kesulitan akhirnya mobil Toyota Hilux tersebut mengiringi Bus Sentosa ;
- Bahwa sampai di depan Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan mobil Toyota Hilux tersebut mendahului Bus Sentosa dan langsung menghentikan Bus Sentosa yang saksi kemudian ;
- Bahwa setelah bus berhenti seluruh penumpang mobil Toyota Hilux turun dari mobil dan salah seorangnya yang belakangan saksi tahu namanya Tri Hedratno sebagai Terdakwa III memecahkan kaca mobil dan menyuruh saksi turun ;
- Bahwa setelah saksi turun dari bus, saksi langsung dipukul oleh para Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki para Terdakwa kemudian salah satu Terdakwa bernama Gilang mengayunkan gergaji besi kearah saksi sehingga lengan kiri saksi luka robek dan mengeluarkan darah dan setelah itu saksi dipukul secara bersama-sama oleh para Terdakwa kecuali Terdakwa III Hendri;
- Bahwa karena saksi dipukul, saksi EKO datang membantu dengan membawa sebilah parang namun parang tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa I Gilang dan kemudian Terdakwa I Gilang memukul saksi EKO dengan menggunakan parang yang diambil dari saksi EKO ke kepala saksi EKO dan menyebabkan luka robek di kepala saksi EKO dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I, Terdakwa III, Terakwa IV, dan Terdakwa V melakukan pemukulan baik terhadap saksi maupun terhadap saksi Eko, karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terakwa IV, dan Terdakwa V dilakukan secara serentak dan bertubi-tubi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II Hendri ada melakukan pemukulan terhadap saksi Jurim karena saksi dan saksi Eko sudah terluka dan berusaha menyelamatkan diri namun saat itu saksi melihat Terdakwa II Hendri ada ditempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada jari sebelah kiri dan luka dibagian lengan sebelah kiri ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 13 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyatakan benar, sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap kaca mobil ;

3. Saksi JURIM NAINGGOLAN Als JURIM, atas persetujuan para Terdakwa keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib bertempat di depan Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama saksi EKO dan saksi BILIATER sedang berada di dalam Bus Sentosa yang saksi BILIATER kemudian membawa penumpang dari Jambi menuju Medan ;
- Bahwa saat Bus Sentosa melintasi jalan semenisasi Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ada 1 (satu) mobil Toyota Hilux yang ditumpangi oleh para Terdakwa hendak memotong Bus Sentosa yang saksi BILIATER kemudian namun karena kesulitan akhirnya mobil Toyota Hilux tersebut mengiringi Bus Sentosa ;
- Bahwa sampai di depan Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan mobil Toyota Hilux tersebut mendahului Bus Sentosa dan langsung menghentikan Bus Sentosa ;
- Bahwa setelah bus berhenti seluruh penumpang mobil Toyota Hilux turun dari mobil dan salah seorangnya bernama Tri Hendratno yaitu Terdakwa III memecahkan kaca mobil dan menyuruh supir bus yakni saksi BILIATER untuk turun dari mobil ;
- Bahwa setelah saksi BILIATER turun dari mobil, para Terdakwa langsung memukuli saksi BILITER dan kemudian saksi EKO turun dari bus hendak menolong saksi BILIATER dengan membawa sebilah parang ;
- Bahwa saat akan menolong saksi BILIATER tersebut parang yang saksi EKO pegang berhasil diambil oleh Terdakwa I Gilang dan kemudian Terdakwa I Gilang memukul saksi EKO dengan parang yang diambil dari saksi EKO ke kepala saksi EKO dan menyebabkan luka robek di kepala saksi EKO dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa melihat kedua rekan saksi dipukul oleh para Terdakwa kemudian saksi langsung menuju ke bagasi untuk mengambil besi untuk membantu kedua rekan saksi yang telah dipukul oleh para Terdakwa namun setelah mengambil

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 14 dari 35 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dari dalam bagasi tersebut datang Terdakwa II Hendri Pangestu dan berkata kepada saksi “ jangan sok preman kau, habis kubuat kau nanti, blom tau kau siapa aku “ lalu saksi menjawab “ itu 2 (dua) orang teman saya sudah dibacok pak “ dan dijawab Terdakwa II Hendri “ diam kau “ kemudian Terdakwa II Hendri mengambil potongan besi dari tangan saksi dan saat itu saksi Biliater nababan dan saksi Eko Saputra sudah berusaha lari menyelamatkan diri ;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Hendri langsung melakukan pemukulan kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa II Hendri dan selanjutnya Terdakwa I, III, IV dan terdakwa V ikut menyerang saksi dengan cara meninju dan menendang saksi secara serentak lalu Terdakwa I Gilang mengayunkan parang kearah saksi dan saat itu saksi berusaha untuk menangkisnya dengan menahannya dengan tangan kiri saksi yang mengakibatkan tangan saksi luka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan terdakwa V melakukan pemukulan baik terhadap saksi maupun terhadap saksi Biliater dan saksi Jurim Nainggolan, karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan terdakwa V dilakukan secara serentak dan bertubi-tubi ;
- Bahwa para terdakwa tersebut lah yang saat kejadian ada ditempat tersebut dan telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan kawan-kawan saksi dan saksi masih dapat mengingat dan mengenali para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyatakan benar, sedangkan Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Jurim Nainggolan dan tidak ada dilokasi tersebut pada saat kejadian dan Terdakwa III menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap kaca mobil ;

4. Saksi MANUTUR HARAJAON NABABAN Als RAJA Bin ARIS NABABAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib bertempat di depan Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib Bus Sentosa yang dikemudikan saksi BILIATER melintasi jalan semenisasi di Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, dan saat itu ada mobil Toyota Hilux yang hendak mendahului bus, namun karena tidak bisa mendahului, maka mobil tersebut mengikuti bus sampai ke Pkl. Kerinci ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 15 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di depan Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, mobil bus yang dikemudikan saksi BILIATER dihadang oleh mobil Toyota Hilux dengan posisi berhenti didepan mobil bus yang dikemudikan saksi Biliater dan setelah berhenti seluruh penumpang mobil Hilux turun dan salah satu orang yang ada didalam mobil Toyota Hilux bernama Tri Hendratno yaitu Terdakwa III memecahkan kaca bus dan menyuruh saksi BILIATER untuk turun dari bus;
- Bahwa setelah saksi BILIATER turun, saksi BILIATER langsung dipukul oleh Terdakwa I Gilang, Terdakwa III Tri Hendratno, Terdakwa IV Bobi dan Terdakwa V Idaman laoli ;
- Bahwa melihat saksi BILIATER dipukul oleh Terdakwa I Gilang, Terdakwa III Tri Hendratno, Terdakwa IV Bobi dan Terdakwa V Idaman laoli, lalu saksi EKO turun untuk membantu dengan membawa parang namun parang tersebut berhasil direbut oleh Terdakwa I Gilang dan saksi EKO dipukul oleh Terdakwa I Gilang dengan menggunakan parang tersebut yang diarahkan ke kepala saksi Eko sehingga kepala saksi Eko luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Eko dipukuli secara serentak oleh Terdakwa I Gilang, Terdakwa III Tri Hendratno, Terdakwa IV Bobi dan Terdakwa V Idaman laoli dan saksi Eko berusaha menyelamatkan diri lari ke belakang warung pecel lele ;
- Bahwa saat saksi JURIM hendak menolong saksi EKO dan saksi BILIATER, dengan mengambil besi dari bagasi namun besi tersebut diambil oleh Terdakwa II Hendri Pangestu dan saat itu saksi melihat Terdakwa II Hendri Pangestu memukul wajah saksi Jurim dengan tangan nya sebanyak satu kali diikuti oleh para Terdakwa lainnya secara serentak yang menyebabkan saksi JURIM mengalami luka-luka ;
- Bahwa setelah memukul saksi EKO, saksi JURIM dan saksi BILIATER, para Terdakwa pergi melarikan diri, sementara saksi EKO, saksi JURIM dan saksi BILIATER pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa menurut saksi alasan para Terdakwa melakukan pengeroiyokan karena saksi BILIATER selaku supir bus tidak memberi jalan mobil Toyota Hilux saat melintasi jalur semenisasi Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I Gilang, Terdakwa III Tri Hendratno, Terdakwa IV Bobi dan Terdakwa V Idaman laoli melakukan pemukulan baik terhadap saksi Biliater, saksi Eko dan saksi Jurim karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Gilang, Terdakwa III Tri Hendratno, Terdakwa IV Bobi dan Terdakwa V Idaman laoli dilakukan secara serentak dan bertubi-tubi ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 16 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tersebut yang saat kejadian ada ditempat saat itu dan telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan kawan-kawan saksi dan saksi masih dapat mengingat dan mengenali para Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi lihat saksi Eko mengalami luka robek pada kepala, saksi Biliater mengalami luka ditangan sebelah kiri dan saksi Jurim juga mengalami luka lecet ditangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyatakan benar, sedangkan Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Jurim Nainggolan dan tidak ada dilokasi tersebut pada saat kejadian dan Terdakwa III menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap kaca mobil ;

5. Saksi HAIDIR ARDIAN SIMANGUNSONG Als HAIDIR Bin LAMSYAH BAHARI SIMANGUNSONG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa merupakan anggota ormas Pemuda Pancasila yang sama seperti saksi ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib bertempat di depan Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 18.15 wib saksi bersama rombongan Ormas Pemuda Pancasila sampai di depan Pasar Baru dan saksi melihat mobil yang ditumpangi para Terdakwa memberhentikan sebuah bus ;
- Bahwa melihat salah satu mobil dari rombongan ada yang berhenti lalu saksi memutar arah kembali mendekati mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I, III, IV dan V serta beberapa anggota PP lainnya ;
- Bahwa setelah mobil saksi tumpangi mendekat dan berhenti didekat kejadian, saksi melihat mobil toyota hilux yang ditumpangi oleh terdakwa I, III, IV dan V serta beberapa orang anggota PP lainnya sudah berada didepan mobil bus sentosa tepatnya dengan posisi berhenti menghadang jalan mobil bus tersebut;
- Bahwa saat dilokasi kejadian saksi hanya melihat beberapa orang anggota PP mengejar-ngejar seseorang namun saksi tidak melihat ada nya perkelahian atau pun orang yang dipukul ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sopir dan kernet mobil bus sentosa tersebut karena pada saat saksi datang saksi tidak ada melihat sopir dan kernet tersebut ada ditempat kejadian, saksi hanya melihat ada beberapa anggota saksi yang mengejar-ngejar seseorang ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 17 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat ada yang dipukuli dan tidak melihat siapa yang dipukuli namun berdasarkan keterangan dari anggota saksi lainnya yang mengatakan bahwa telah ada keributan dengan sopir dan kernet mobil bus sentosa ;
- Bahwa saat itu juga saksi perintahkan semua anggota PP untuk naik ke mobil lagi dan melerai perbuatan anggota PP untuk berbuat keributan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. GILANG RAMADAN Als GILANG Bin YUNI ARDI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib bertempat di depan Pasar Baru Pangkalan Kerinci Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa bernama TRI, IDAMAN dan BOBI ada melakukan pengeroyokan terhadap sopir bus sentosa dan kernetnya bernama Biliater, dan juga Eko;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah saat Terdakwa dan rombongan bergerak dari Sorek menuju Pangkalan Kerinci menggunakan mobil Toyota Hilux yang dikemudikan sdr. JABRIK dan ketika akan melewati mobil bus sentosa namun karena tidak diberi jalan untuk mendahului oleh supir Bus Sentosa, maka mobil yang Terdakwa tumpangi memberhentikan bus tersebut pas di depan Pasar Baru ;
- Bahwa setelah berhenti, seluruh penumpang mobil Toyota Hilux yaitu Terdakwa, Terdakwa III Tri Hendratno, Terdakwa IV Bobi, dan Terdakwa V Idaman serta 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya turun dan kemudian Terdakwa III Tri Hendratno memecahkan kaca mobil dengan tangannya lalu menyuruh supir bus turun ;
- Bahwa saat supir bus turun terjadilah keributan sehingga Terdakwa langsung memukul supir bus bernama Biliater dengan menggunakan gergaji besi dan mengenai lengan kirinya sehingga luka dan berdarah ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Biliater lalu Terdakwa III Tri, Terdakwa IV Bobi dan Terdakwa V Idaman ikut memukul supir tersebut dengan menggunakan tangan mereka ;
- Bahwa setelah saksi Biliater dipukul, datang kernet bus bernama Eko membawa parang dan kemudian parang tersebut berhasil Terdakwa rebut dan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan muka saksi Eko dengan menggunakan tangan Terdakwa dan diikuti Terdakwa III Tri yang menyepak bagian perut Saksi Eko tersebut dan

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 18 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Idaman Laoli juga memukul saksi Eko dengan menggunakan tangan nya, selanjutnya parang yang berhasil dirampas dari tangan saksi Eko tersebut, Terdakwa ayunkan ke kepala saksi Eko yang menyebabkan kepala saksi Eko tersebut luka berdarah ;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan terdakwa V memukul Saksi Eko dan supir bus bernama Biliater, lalu turun satu orang lagi dari dalam bus bernama saksi Jurim dengan membawa besi dan kemudian orang tersebut dihadap oleh Terdakwa II Hendri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Hendri merampas besi yang di ada ditangan saksi Jurim ;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa II Hendri ada memukul saksi Jurim atau tidak akan tetapi setelah Terdakwa II Hendri merampas besi tersebut dari tangan saksi Jurim, Terdakwa TRI, Terdakwa IDAMAN dan Terdakwa BOBI menyerang saksi Jurim dengan cara memukul dan menendang saksi Jurim dengan tangan dan kaki mereka ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengayunkan parang kearah saksi JURIM tapi Terdakwa tidak mengetahui apakah parang tersebut mengenai saksi Jurim atau tidak ;
- Bahwa setelah kejadian pengroyokan tersebut kemudian datang saksi Haidir untuk memisahkan Terdakwa dan rekan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa pergi menuju arah Jl. Pemda Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;

2. Terdakwa II. HENDRI PANGESTU Als HENDRI,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib bertempat di depan Pasar Baru Pangkalan Kerinci Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa bernama TRI, IDAMAN dan BOBI ada melakukan pengeroyokan terhadap sopir bus sentosa dan kernetnya bernama Biliater, dan juga Eko;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 19.00 wib Terdakwa bersama Rombongan Pemuda pancasila (PP) baru pulang dari Pkl. Kuras dengan menggunakan Mobil Nissan Terano warna hitam dan didalam mobil tersebut ada 4 orang, sedangkan dimobil Feroza dan Mobil Hailux Terdakwa tidak mengetahuinya, namun Terdakwa I Gilang, Terdakwa III Tri, Terdakwa IV Bobi dan Terdakwa V Idaman Laoli ada diantara 2 mobil lainnya tersebut namun secara pastinya Terdakwa tidak mengetahui mobil mana yang mereka tumpangi karena Terdakwa tidak se mobil dengan mereka ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 19 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang, ke 3 mobil rombongan Pemuda pancasila tersebut selalu beriringan yang mana posisi mobil yang Terdakwa tumpangi berada di depan sedangkan urutan nomor 2 Mobil Hailux untuk urutan 3 Mobil Feroza, dan ditengah perjalanan tepat didepan mobil yang Terdakwa tumpangi ada mobil Bus Santosa, ketika kami mau lewat mobil itu tidak memberikan jalan namun beberapa saat kemudian mobil bus tersebut dapat didahului oleh 3 mobil rombongan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ;
 - Bahwa setelah sampai di jalan Lintas timur depan pasar Baru Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan pada saat itu posisi mobil Bus Santosa sudah dibelakang rombongan kami, Terdakwa melihat bahwa mobil Hailux yang ditumpangi Terdakwa I Gilang, Terdakwa III Tri, Terdakwa IV Bobi dan Terdakwa V Idaman Laoli memberhentikan mobil bus tersebut, melihat mobil Hilux yang ditumpangi rekan-rekan Terdakwa berhenti lalu Terdakwa yang saat itu didalam mobil Nissan Terano balik arah dan setelah mendekat di bus tersebut ternyata sopir bus bernama Jurim sudah mengeluarkan besi untuk memukul anggota (Pemuda pancasila) ;
 - Bahwa ketika Terdakwa melihat besi dibawa oleh saksi Jurim, lalu terdakwa langsung menghadangnya, dan anggota Pemuda pancasila mengejanya dan saksi Jurim langsung melarikan diri dan terjatuh sehingga ketika mau dipukul oleh anggota Pemuda pancasila Terdakwa melarang dengan mengatakan “ mundur” mendengar kata-kata Terdakwa, anggota pemuda pancasila tidak lagi memukulnya karena posisi Terdakwa menghadang anggota, kemudian Terdakwa mengambil 2 buah besi yang dibawa oleh saksi Jurim tersebut ;
 - Bahwa setelah besi tersebut Terdakwa ambil dari tangan saksi Jurim, lalu Terdakwa menyuruh saksi Jurim untuk masuk kedalam bus sentosa dengan cara mencengkram kerah leher baju saksi jurim dengan kuat sehingga saksi Jurim terdorong menuju pintu mobil bus sentosa ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Jurim akan tetapi terdakwa ada memaksanya untuk masuk kedalam mobil agar tidak memperpanjang keributan ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah para Terdakwa lainnya ada melakukan pemukulan terhadap saksi Eko, saksi Biliater dan saksi Jurim, karena pada saat Terdakwa datang Terdakwa tidak melihat ada yang dipukuli ;
3. Terdakwa III. TRI HENDRATNO Als TRI Bin SUWARNO,
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I GILANG, Terdakwa II Hendri, Terdakwa IV BOBI dan Terdakwa V IDAMAN ada melakukan pengeroyokan

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 20 dari 35 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib di depan Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;

- Bahwa awal kejadian tersebut adalah saat Terdakwa dan rombongan bergerak dari Sorek menuju Pangkalan Kerinci menggunakan mobil Toyota Hilux yang dikemudikan sdr. JABRIK tidak diberi jalan untuk mendahului oleh supir bus Sentosa, sehingga mobil yang Terdakwa tumpangi memberhentikan bus tersebut pas di depan Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa setelah berhenti seluruh penumpang mobil Toyota Hilux yang dikemudikan sdr. JABRIK turun dan kemudian Terdakwa menyuruh supir bus turun ;
- Bahwa saat supir bus bernama Biliater turun dari mobil bus nya terjadilah keributan lalu Terdakwa I Gilang langsung memukul supir tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang menyebabkan lengan kiri supir bus luka dan berdarah ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Gilang memukul supir bus tersebut, lalu secara bersama-sama Terdakwa, Terdakwa IV Bobi dan Terdakwa V Idaman ikut memukul supir tersebut dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa setelah saksi Biliater dipukul datang kernet bus bernama Eko dengan membawa parang dan kemudian parang tersebut direbut oleh Terdakwa I Gilang dan kemudian Terdakwa I Gilang melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan muka kernet tersebut dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa menyepak bagian perut kernet tersebut, dan kemudian parang yang berhasil dirampas Terdakwa I Gilang diayunkan oleh Terdakwa I Gilang ke kepala kernet mobil yang menyebabkan kepala kernet tersebut luka berdarah ;
- Bahwa setelah kernet dan supir bus dipukul turun satu orang lagi dari dalam bus bernama Jurim dengan membawa besi namun saksi Jurim dihadang oleh Terdakwa II Hendri ;
- Bahwa setelah Terdakwa II Hendri menghadang saksi Jurim lalu Terdakwa II Hendri merebut besi yang dibawa saksi Jurim dan kemudian Terdakwa II Hendri langsung memukul muka saksi Jurim dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah Terdakwa II Hendri memukul saksi Jurim lalu Terdakwa, Terdakwa IV Bobi dan Terdakwa V Idaman ikut menyerang dengan cara menendang dan kemudian Terdakwa I Gilang mengayunkan parang kearah saksi Jurim ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 21 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serangan parang yang dilakukan Terdakwa I Gilang berhasil dihalau saksi Jurim sehingga mengenai tangan kiri saksi Jurim yang menyebabkan tangan kiri saksi Jurim mengalami luka berdarah ;
- Bahwa setelah pengeroyokan terjadi datang saksi Haidir untuk memisahkan Terdakwa dan rekan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa pergi menuju arah Jl. Pemda Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;

4. Terdakwa IV. BOBI ARJUNA LAOLI Als BOBI,

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I GILANG, Terdakwa II Hendri, Terdakwa III Tri dan Terdakwa V IDAMAN ada melakukan pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib di depan Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah saat terdakwa dan rombongan bergerak dari Sorek menuju Pangkalan Kerinci menggunakan mobil Toyota Hilux yang dikemudikan sdr. Jabrik, tidak diberi jalan untuk mendahului oleh supir Bus Sentosa, maka mobil yang terdakwa tumpangi memberhentikan bus tersebut pas di depan Pasar Baru ;
- Bahwa setelah berhenti seluruh penumpang mobil Toyota Hilux yang dikemudikan sdr. Jabrik, lalu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa III Tri ada memecahkan kaca mobil dengan tangannya lalu menyuruh supir bus turun ;
- Bahwa saat supir bus bernama Biliater turun terjadi keributan sehingga Terdakwa I Gilang langsung memukul supir tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang menyebabkan lengan kiri supir bus luka berdarah ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Gilang memukul supir bus tersebut, Terdakwa III Tri, Terdakwa V Idaman dan juga Terdakwa ikut memukul supir tersebut secara bersamaan ;
- Bahwa setelah supir dipukul datang kernet bus bernama Eko dengan membawa parang dan kemudian parang tersebut direbut oleh Terdakwa I Gilang dan kemudian Terdakwa I Gilang melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan muka kernet tersebut dengan menggunakan tangan nya dan diikuti Terdakwa III Tri yang menyepak bagian perut kernet tersebut, dan kemudian parang yang berhasil dirampas Terdakwa I Gilang diayunkan oleh Terdakwa I Gilang ke kepala kernet mobil yang menyebabkan kepala kernet tersebut luka berdarah ;
- Bahwa setelah saksi Eko dan saksi Biliater dipukul, turun satu orang lagi dari dalam bus bernama saksi Jurim dengan membawa besi untuk menolong

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 22 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan kemudian saksi Jurim tersebut dihadang oleh Terdakwa II Hendri.

- Bahwa kemudian Terdakwa II Hendri merebut besi ditangan saksi Jurim dan kemudian Terdakwa II Hendri langsung memukul muka saksi Jurim dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah Terdakwa II Hendri memukul saksi Jurim lalu Terdakwa III Tri, Terdakwa V Idaman dan Terdakwa ikut menyerang dengan cara menendang dan kemudian Terdakwa I Gilang mengayunkan parang kearah saksi Jurim ;
- Bahwa serangan parang yang dilakukan Terdakwa I Gilang berhasil dihalaui oleh saksi Jurim sehingga mengenai tangan kiri saksi Jurim yang menyebabkan tangan kiri saksi Jurim mengalami luka dan berdarah ;
- Bahwa setelah pengeroyokan terjadi kemudian datang saksi Haidir untuk memisahkan Terdakwa dan rekan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa pergi menuju arah Jl. Pemda Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelawan;

5. Terdakwa V. IDAMAN LAOLI Als SONI,

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I GILANG, Terdakwa II Hendri, Terdakwa III Tri dan Terdakwa IV Bobi ada melakukan pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib di depan Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa terdakwa mengakui, awal kejadian tersebut adalah saat terdakwa dan rombongan bergerak dari Sorek menuju Pangkalan Kerinci menggunakan mobil Toyota Hilux yang dikemudikan sdr. JABRIK, tidak diberi jalan untuk mendahului oleh supir Bus Sentosa, maka mobil yang terdakwa tumpangi memberhentikan bus tersebut pas di depan Pasar Baru ;
- Bahwa terdakwa mengakui, setelah berhenti seluruh penumpang mobil Toyota Hilux yang dikemudikan sdr. JABRIK, turun dan kemudian Terdakwa III Tri ada memecahkan kaca mobil dengan tangannya lalu menyuruh supir bus turun ;
- Bahwa saat supir bus bernama Biliater turun terjadi keributan lalu Terdakwa I Gilang langsung memukul supir tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang menyebabkan lengan kiri supir bus luka berdarah ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Gilang memukul supir bus tersebut, lalu Terdakwa, Terdakwa III Tri, dan juga Terdakwa IV Bobi ikut memukul supir tersebut secara bersamaan dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa setelah supir dipukul datang kernet bus bernama Eko dengan membawa parang dan kemudian parang tersebut direbut oleh Terdakwa I Gilang dan kemudian Terdakwa Gilang melakukan pemukulan sebanyak 2

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 23 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali pada bagian dada dan muka kernet tersebut dengan menggunakan tangannya dan diikuti Terdakwa III Tri yang menyepak bagian perut kernet tersebut, dan kemudian parang yang berhasil dirampas Terdakwa I Gilang diayunkan oleh Terdakwa I Gilang ke kepala kernet mobil yang menyebabkan kepala kernet tersebut luka berdarah ;

- Bahwa setelah kernet dan supir bus dipukul kemudian turun satu orang lagi dari dalam bus bernama saksi Jurim dengan membawa besi hendak menolong temannya dan kemudian saksi Jurim dihadang oleh Terdakwa II Hendri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Hendri merebut besi ditangan saksi Jurim dan kemudian Terdakwa II Hendri langsung memukul muka saksi Jurim dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah Terdakwa II Hendri memukul saksi Jurim lalu Terdakwa III Tri, Terdakwa IV Bobi dan Terdakwa ikut menyerang dengan cara menendang dan kemudian Terdakwa I Gilang mengayunkan parang kearah saksi Jurim ;
- Bahwa serangan parang yang dilakukan Terdakwa I Gilang berhasil dihalaui oleh saksi Jurim sehingga mengenai tangan kiri saksi Jurim yang menyebabkan tangan kiri saksi Jurim mengalami luka dan berdarah ;
- Bahwa setelah pengeroyokan terjadi kemudian datang saksi Haidir untuk memisahkan Terdakwa dan rekan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa pergi menuju arah Jl. Pemda Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bus merk Marcedes Benz warna silver kombinasi dengan nomor polisi BK 7982 LC, nomor rangka: MHL684262-RL-000974, no.mesin: 386981-60-230637 beserta STNK.
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam BM 8971 TG beserta STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) bilah parang
- 2 (dua) batang besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Gilang Ramadhan, Tedakwa II Hendri Pangestu, Terdakwa III Tri Hendratno, Terdakwa IV Bobi Arjuna dan Terdakwa V Idaman Laoli terhadap saksi

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 24 dari 35 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Saputra, saksi Biliater dan saksi Jurim Nainggolan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib di depan Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;

- Bahwa benar awal kejadian tersebut adalah saat para Terdakwa dan rombongan bergerak dari Sorek menuju Pangkalan Kerinci menggunakan mobil Toyota Hilux yang dikemudikan sdr. Jabrik hendak mendahului bus Sentosa akan tetapi tidak diberi jalan untuk mendahului oleh supir Bus Sentosa, sehingga mobil yang para Terdakwa tumpangi memberhentikan bus tersebut pas di depan Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar setelah berhenti para Terdakwa turun dari mobil Toyota Hilux dan kemudian Terdakwa III Tri Hendratno langsung memecahkan kaca mobil dengan tangannya sambil menyuruh supir bus yaitu saksi Biliater untuk turun dari bus ;
- Bahwa benar setelah supir bus bernama Biliater turun kemudian terjadilah keributan sehingga Terdakwa I Gilang Ramadhan dengan emosi langsung memukul supir bus saksi Biliater dengan menggunakan gergaji besi yang menyebabkan lengan kiri supir bus luka berdarah ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa III Tri Hendratno, Terdakwa IV Bobi Arjuna dan Terdakwa V Idaman Laoli juga ikut memukul supir bus saksi Biliater secara bersamaan ;
- Bahwa benar setelah supir bus dipukul datang kernet bus bernama Eko dengan membawa parang dan kemudian parang tersebut direbut oleh Terdakwa I Gilang dan kemudian Terdakwa I Gilang melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan muka saksi Eko dengan menggunakan tangannya dan diikuti Terdakwa III Tri Hendratno yang menyepak bagian perut saksi Eko tersebut, dan kemudian parang yang berhasil dirampas oleh Terdakwa I Gilang diayunkan oleh Terdakwa I Gilang ke kepala saksi Eko yang menyebabkan kepala saksi Eko luka berdarah ;
- Bahwa benar setelah saksi Eko dan saksi Biliater dipukul, turun satu orang lagi dari dalam bus bernama saksi Jurim dengan membawa besi untuk menolong saksi Eko dan saksi Biliater akan tetapi saksi Jurim dihadang oleh Terdakwa II Hendri.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II Hendri merebut besi ditangan saksi Jurim dan kemudian Terdakwa II Hendri langsung memukul muka saksi Jurim dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar saksi korban Eko Putra mengalami luka robek pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU –VER/2015/952, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 25 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 2,5 x 0,5 x 0,5 cm, 10 Cm dari daun telinga.
- Terdapat luka yang sudah dijahit ukuran 3 x 2 cm, 7 cm dari garis tengah kepala.
- Luka lecet pada lengan kiri ukuran 4 x 0,1 cm, 11 cm dari bahu atas.
- Bahwa benar saksi korban Biliater Nababan mengalami luka robek pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU –VER/2015/953, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Jejas pada lengan atas ukuran 6 x 4 cm sebelah kiri, 3 cm dari bahu atas, 18 cm dari garis tengah tubuh.
 - Luka lecet pada daerah tulang selangka sebelah kiri ukuran 8 x 1 x 9 cm dari garis tengah tubuh.
 - Luka robek jari manis ukuran 1,5 x 0,5 cm tangan kiri.
 - Luka robek jari tengah ukuran 2 x 0,5 cm tangan kiri.
- Bahwa benar saksi korban Jurim Nainggolan mengalami luka lecet pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU –VER/2015/955, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka lecet pada jari manis sebelah kiri ukuran 1 x 0,1 cm bagian punggung tangan.
 - Luka lecet pada jari manis sebelah kiri ukuran 1 x 0,1 cm bagian telapak tangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan pada dakwaan diri para Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga para

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 26 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk di pertimbangkan terhadap diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Yang dimuka umum ;
3. secara bersama-sama melakukan kekerasan ;
4. terhadap orang atau barang ;
5. yang menyebabkan luka-luka ;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para terdakwa serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa I Gilang Ramadhan, Terdakwa II Hendri Pangestu, Terdakwa III Tri Hendratno, Terdakwa IV Bobi Arjuna dan Terdakwa V Idaman Laoli yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap mereka tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Yang dimuka umum

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana SR.Sianturi, SH, tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) disini

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 27 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokok nya dapat dilihat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Gilang Ramadhan, Terdakwa II Hendri Pangestu, Terdakwa III Tri Hendratno, Terdakwa IV Bobi Arjuna dan Terdakwa V Idaman Laoli terhadap saksi Eko Saputra, saksi Biliater dan saksi Jurim Nainggolan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib di depan Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;

Menimbang, bahwa Pasar Baru pangkalan Kerinci tersebut merupakan jalan lintas timur yang dilewati oleh semua lapisan masyarakat dan semua kendaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dimuka umum" telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3.secara bersama-sama melakukan kekerasan

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR.ANDI HAMZAH, SH dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan kerusakan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld sebagai krachtdading optreden atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof.Mr.T.J.Noyon – Prof. Mr.G.E.Langemeijer yang dikutip oleh P.A.F. Iamintang, SH dalam bukunya " Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan; Binacipta, Bandung, 1986, Hal.300, 301, 302.

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa "kekerasan" dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi adalah merupakan suatu " tujuan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Gilang Ramadhan, Terdakwa II Hendri Pangestu, Terdakwa III Tri

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 28 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendratno, Terdakwa IV Bobi Arjuna dan Terdakwa V Idaman Laoli terhadap saksi Eko Saputra, saksi Biliater dan saksi Jurim Nainggolan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 20.20 wib di depan Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut adalah saat para Terdakwa dan rombongan bergerak dari Sorek menuju Pangkalan Kerinci menggunakan mobil Toyota Hilux yang dikemudikan sdr. Jabrik hendak mendahului bus Sentosa akan tetapi tidak diberi jalan untuk mendahului oleh supir Bus Sentosa, sehingga mobil yang para Terdakwa tumpangi memberhentikan bus tersebut pas di depan Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah berhenti para Terdakwa turun dari mobil Toyota Hilux dan kemudian Terdakwa III Tri Hendratno langsung memecahkan kaca mobil dengan tangannya sambil menyuruh supir bus yaitu saksi Biliater untuk turun dari bus;

Menimbang, bahwa setelah supir bus bernama Biliater turun kemudian terjadilah keributan sehingga Terdakwa I Gilang Ramadhan dengan emosi langsung memukul supir bus saksi Biliater dengan menggunakan gergaji besi yang menyebabkan lengan kiri supir bus luka berdarah ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III Tri Hendratno, Terdakwa IV Bobi Arjuna dan Terdakwa V Idaman Laoli juga ikut memukul supir bus saksi Biliater secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa setelah supir bus dipukul datang kernet bus bernama Eko dengan membawa parang dan kemudian parang tersebut direbut oleh Terdakwa I Gilang dan kemudian Terdakwa I Gilang melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan muka saksi Eko dengan menggunakan tangannya dan diikuti Terdakwa III Tri Hendratno yang menyepak bagian perut saksi Eko tersebut, dan kemudian parang yang berhasil dirampas oleh Terdakwa I Gilang diayunkan oleh Terdakwa I Gilang ke kepala saksi Eko yang menyebabkan kepala saksi Eko luka berdarah ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Eko dan saksi Biliater dipukul, turun satu orang lagi dari dalam bus bernama saksi Jurim dengan membawa besi untuk menolong saksi Eko dan saksi Biliater akan tetapi saksi Jurim dihadang oleh Terdakwa II Hendri.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Hendri merebut besi ditangan saksi Jurim dan kemudian Terdakwa II Hendri langsung memukul muka saksi Jurim dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa saksi korban Eko Putra mengalami luka robek pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU – VER/2015/952, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 29 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 2,5 x 0,5 x 0,5 cm, 10 Cm dari daun telinga.
- Terdapat luka yang sudah dijahit ukuran 3 x 2 cm, 7 cm dari garis tengah kepala.
- Luka lecet pada lengan kiri ukuran 4 x 0,1 cm, 11 cm dari bahu atas.

Menimbang, bahwa saksi korban Biliater Nababan mengalami luka robek pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU – VER/2015/953, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jejas pada lengan atas ukuran 6 x 4 cm sebelah kiri, 3 cm dari bahu atas, 18 cm dari garis tengah tubuh.
- Luka lecet pada daerah tulang selangka sebelah kiri ukuran 8 x 1 x 9 cm dari garis tengah tubuh.
- Luka robek jari manis ukuran 1,5 x 0,5 cm tangan kiri.
- Luka robek jari tengah ukuran 2 x 0,5 cm tangan kiri.

Menimbang, bahwa saksi korban Jurim Nainggolan mengalami luka lecet pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU – VER/2015/955, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada jari manis sebelah kiri ukuran 1 x 0,1 cm bagian punggung tangan.
- Luka lecet pada jari manis sebelah kiri ukuran 1 x 0,1 cm bagian telapak tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4.Terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang atau orang dalam Pasal ini bersifat alternatif dan bukan kumulatif yang artinya apabila salah satu telah terbukti tidak perlu membuktikan yang lain ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 30 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, kekerasan tersebut telah dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban yang bernama saksi Eko Saputra, saksi Biliater dan saksi Jurim, yang dalam hal ini jelas-jelas adalah orang ;

Menimbang, bahwa bengan demikian maka unsur “**Terhadap orang**” dalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5.yang menyebabkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan petunjuk serta surat menerangkan bahwa para Terdakwa dengan kekuatan tenaga telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Eko Saputra, saksi korban Biliater Nababan dan saksi korban Jurim Nainggolan dengan menggunakan tangan dan kaki para terdakwa serta ada menggunakan alat berupa sebilah parang, sehingga atas perbuatan para Terdakwa saksi korban Eko Saputra, saksi korban Biliater Nababan dan saksi korban Jurim Nainggolan mengalami luka-luka dan berdarah ;

Menimbang, bahwa saksi korban Eko Putra mengalami luka robek pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU – VER/2015/952, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 2,5 x 0,5 x 0,5 cm, 10 Cm dari daun telinga.
- Terdapat luka yang sudah dijahit ukuran 3 x 2 cm, 7 cm dari garis tengah kepala.
- Luka lecet pada lengan kiri ukuran 4 x 0,1 cm, 11 cm dari bahu atas.

Menimbang, bahwa saksi korban Biliater Nababan mengalami luka robek pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU – VER/2015/953, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jejas pada lengan atas ukuran 6 x 4 cm sebelah kiri, 3 cm dari bahu atas, 18 cm dari garis tengah tubuh.
- Luka lecet pada daerah tulang selangka sebelah kiri ukuran 8 x 1 x 9 cm dari garis tengah tubuh.
- Luka robek jari manis ukuran 1,5 x 0,5 cm tangan kiri.

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 31 dari 35 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek jari tengah ukuran 2 x 0,5 cm tangan kiri.

Menimbang, bahwa saksi korban Jurim Nainggolan mengalami luka lecet pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU – VER/2015/955, tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitriana, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada jari manis sebelah kiri ukuran 1 x 0,1 cm bagian punggung tangan.
- Luka lecet pada jari manis sebelah kiri ukuran 1 x 0,1 cm bagian telapak tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “yang menyebabkan luka-luka ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, sehingga para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan mereka tersebut, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa dilarang Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan para Terdakwa dapat mengakibatkan orang lain mengalami sakit dan para Terdakwa sadar serta para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan mereka tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran para terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum(*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 32 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatan mereka yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas diri para Terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri para Terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan para Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka**" . Sehingga secara hukum para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, para Terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka diperintahkan pula supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 33 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban Eko, saksi Biliater dan saksi Jurim mengalami luka dan rasa yang sangat sakit di tubuhnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi-saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP (UU No.8 Tahun 1981) dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin YUNI ARDI, Terdakwa II HENDRI PANGESTU Als HENDRI, Terdakwa III TRI HENDRATNO Als TRI Bin SUWARNO, Terdakwa IV BOBI ARJUNA LAOLI Als BOBI, dan Terdakwa V IDAMAN LAOLI Als SONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 34 dari 35 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bus merk Marcedes Benz warna silver kombinasi dengan nomor polisi BK 7982 LC, nomor rangka: MHL684262-RL-000974, no.mesin: 386981-60-230637 beserta STNK.

Dikembalikan kepada Pengurus PO Bus Sentosa Perwakilan Pangkalan Kerinci.

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna hitam BM 8971 TG beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Ormas Pemuda Pancasila.

- 1 (satu) bilah parang
- 2 (dua) batang besi

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, oleh kami I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. MANIDAR, SH.,MH.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SRI MULYANI ANOM, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H,MH.

I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, SH.,MH.

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 35 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No 17/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 36 dari 35 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)